ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* PADA PAGUYUBAN PEDAGANG SEKOLAH SEJAHTERA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:
Eka Melinda
NIM. G94216162

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Eka Melinda
NIM	: G94216162
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Maṣlaḥah Mursalah Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 6 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

169F3ADF511082799

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Eka Melinda

NIM. G94216162

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripisi yang ditulis oleh Eka Melinda NIM. G94216162 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Mei 2020

Pembimbing

Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 199710302008011007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Melinda NIM. G94216162 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Mustofa, S.Ag. M.E.I
NIP. 197710302008011007

Penguji II,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP.197511032005011005

Penguji III,

Dessy Pantriana, MM
NIP. 198509042019031005

Penguji IV,

Bakhrul Huda, M.E.I
NIP. 198509042019031005

Surabaya, 17 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Ah Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Melinda
NIM : G94216162
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : ekamelinda2727@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Maṣlaḥah Mursalah Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penulis

(Eka Melinda)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara induktif, mereduksi, memverifikasi dan menafsirkan makna dari konteks masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah sekumpulan pedagang sekolah yang berada di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang berjualan dengan cara berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain. Paguyuban telah memiliki legalitas sekaligus memberikan dampak sosial setelah adanya paguyuban dan paguyuban sebagai sarana menampung aspirasi para anggotanya. Serta Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* antara lain 1) *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan tujuan syara', 2) *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nas, dan 3) *Maṣlaḥah* tersebut masuk ke dalam kategori *maṣlaḥah dhāruri*. Dengan adanya paguyuban para pedagang dapat tetap berjualan dalam rangka mencapai kesejahteran hidupnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan perlu adanya himbauan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada sekolah-sekolah yang menutup gerbangnya supaya dibuka kembali sehingga para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian utama mereka. Dan diperlukan adanya pelatihan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat desa yang karena usia dan jenjang pendidikan tidak memungkinkan mereka dapat bekerja di industri-industri dan swasta. Selain itu Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera perlu mengadakan evaluasi setiap bulannya mengenai kegiatan-kegiatan di paguyuban sehingga dapat terus memberikan kontribusi kepada anggotanya dan mempererat silaturrahim dengan masyarakat sekitar sekolah.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah Mursalah,* Paguyuban, Pedagang Sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR BAGAN xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II 26

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PAGUYUBAN PEDAGANG 26

A. *Maṣlaḥah Mursalah* 26

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 26

2. Pembagian *Maṣlaḥah Mursalah* 28

3. Syarat Berḥujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* 29

4. Objek *Maṣlaḥah Mursalah* 32

B. Paguyuban Pedagang 32

1. Definisi Paguyuban Pedagang 32

2. Syarat-syarat Terbentuknya Paguyuban 36

3. Jenis-jenis Paguyuban 36

4. Kesejahteraan Anggota Paguyuban 38

BAB III 40

PAGUYUBAN PEDAGANG SEKOLAH SEJAHTERA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN 40

A. Gambaran Umum Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 40

1. Sejarah berdirinya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi Paguyuban Sekolah Pedagang Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 42

3. Legalitas Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 43

4. Struktur Organisasi Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 44

5. Wewenang dan Tugas Pengurus Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 45

6. Kontribusi Paguyuban 52

BAB IV 55

ANALISIS PAGUYUBAN PEDAGANG DAN ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* PADA PAGUYUBAN PEDAGANG SEKOLAH SEJAHTERA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN 55

A. Analisis Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatam Kraton Kabupaten Pasuruan 55

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 58

BAB V 66

KESIMPULAN DAN SARAN 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 13

Tabel 3. 1: Daftar Nama Pedagang dan Barang Dagangan Anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sumber diolah dari web databoks 3

Gambar 3.1 Kartu Anggota Paguyuban bagian depan 47

Gambar 3.2 Kartu Anggota Paguyuban bagian belakang 48

Gambar 3.3 Stiker anggota paguyuban yang berupa gambar logo paguyuban....49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual 23

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang tidak terlepas dari kegiatan berinteraksi dengan sesama baik yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hal ini membuat seseorang saling bergantung dan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena hal tersebut manusia disebut makhluk sosial. Salah satu kegiatan berinteraksi yang banyak dilakukan yaitu dalam bidang ekonomi seperti tawar-menawar dalam perdagangan.

Berdagang merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh agama Islam kepada pemeluknya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275 yang menyatakan bahwa:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰاْ لاَيَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَلُوْٓا
اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا وَاَحَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَالرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ ,
مَاسَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ, إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُلَٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:
"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,mereka kekal di dalamnya. [1]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi seperti jual beli diperbolehkan dan Allah swt mengharamkan riba karena banyak menimbulkan

[1] *Mushaf Perkata Tajwid Warna dan Transliterasi Latin Standar Kementrian Agama Republik Indonesia* (Surabaya: CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN,2015), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan bagi pelakunya. Berdagang bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang tingkat pendidikan yang dimilikinya. Berdagang juga pernah dilakukan oleh panutan umat manusia yakni Nabi Muhammad saw pada masa muda beliau. Dari etika berbisnis beliau, manusia dapat mengikuti cara berbisnis yang baik sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti sunnah beliau.

Berdagang atau perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia. Berdagang dilakukan untuk memasarkan dan menyalurkan barang jadi maupun barang setengah jadi dari produsen ke konsumen. Berdasarkan jenis barang, perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, menengah dan besar.[2] Perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014.[3] Yang di dalamnya meliputi tentang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Standardisasi, perlindungan dan pengamanan perdagangan, sistem informasi perdagangan, pemberdayaan koperasi serta UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, kerja sama perdagangan Internasional, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan serta penyidikan.

Perdagangan kecil termasuk ke dalam sektor informal yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS), pekerjaan di Indonesia didominasi oleh sektor informal. Pada Februari 2019, tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal

---

[2] "10 Mata Pencaharian Penduduk Indonesia", https://www.berpendidikan.com/2019/08/10-mata-pencaharian-penduduk-indonesia.html, diakses pada 14 November 2019 pukul 21.45 WIB.

[3] "Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan", https://jdih.bsn.go.id diakses pada 15 November 2019 pukul 10.46 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 74 juta jiwa, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa[4]

Gambar 1.1:
Sumber diolah dari web databoks

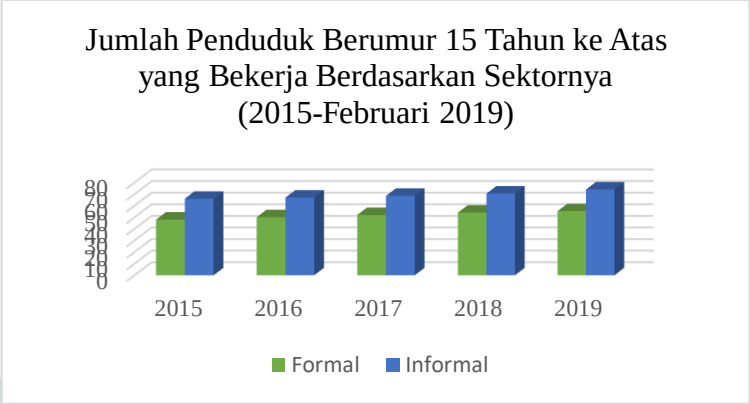

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia banyak yang bekerja pada sektor informal dan menunjukkan peningkatan jumlah pada setiap tahunnya. BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan, sektor informal berkembang karena perkembangan ekonomi digital dan teknologi yang memacu tumbuhnya wiraswasta online dan mandiri. Selain itu sektor informal dianggap sebagai alternatif terakhir untuk sekadar mendapatkan pekerjaan dan pertumbuhan sektor informal juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata.

Salah satu pihak yang terlibat dalam sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL), dalam hal ini termasuk pedagang sekolah yang berjualan keliling dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Tidak sedikit orang yang memilih berdagang sebagai pekerjaan utamanya. Dengan berdagang, kebutuhan hidup sehari-hari

[4] Dwi Hadya Jayani, "Sektor Informal Mendominasi Pekerjaan di Indonesia 2015-2019", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/sektor-informal-mendominasi-pekerjaan-di-indonesia-2015-2019, diakses pada 15 November 2019 pukul 11.16 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terpenuhi maupun kebutuhan lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat yang memilih berdagang sebagai mata pencaharian dapat terpenuhi.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Seperti sejahtera yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 2:126 berikut ini:

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ ۚ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَفَأُمَتِّعُهُ ۚ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ ۖ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya:

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali".[5]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya terpenuhinya kebutuhan lahir saja akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual yang berkaitan dengan iman seseorang. Bagi orang yang beriman rezeki dan anugerah dari Allah swt lah adalah kebutuhan yang tak ternilai. Kesejahteraan menurut Islam adalah seseorang yang merasa *qana'ah* dengan apa yang diterimanya, seperti tercukupinya rezeki halal yang diterima dan terpenuhinya kebutuhan spiritual bagi anggota keluarganya.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan sebesar 1.876.881 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 949.084 jiwa dan

[5] *Mushaf Perkata Tajwid Warna dan Transliterasi Latin Standar Kementrian Agama*..., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk perempuan sebanyak 927.797 jiwa.[6] Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut terdapat lima tertinggi proporsi penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan pekerjaannya, yaitu (1) Tidak/belum bekerja; (2) Karyawan swasta/BUMN/BUMD; (3) Pelajar/Mahasiswa; (4) Nelayan/petani/peternak; dan (5) Wiraswasta/berdagang. Berdasarkan hal tersebut, berdagang/berwiraswasta merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pasuruan. Adapun beberapa pedagang kecil di Kabupaten Pasuruan mendirikan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan. Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan merupakan asosiasi pedagang kecil yang berada di Kabupaten Pasuruan. Paguyuban ini berdiri untuk mengatasi keresahan para pedagang yang terancam tidak dapat berdagang seperti biasanya. Paguyuban ini terdiri dari beberapa kecamatan yang tergabung yang mewakili di setiap lingkup para pedagang berjualan dan setiap kecamatan memiliki koordinator dan pengurusnya masing-masing. Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan sebagai wadah untuk menampung aspirasi para pedagang sebagai akibat dari program Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang mengeluarkan Kebijakan Kantin Sehat. Didirikannya paguyuban tersebut diharapkan dapat memberikan kebaikan (manfaat) atau *Maṣlaḥah* bagi masyarakat terutama para pedagang kecil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Purnawan (2017) adanya Paguyuban memberikan kontribusi bagi anggota maupun masyarakat disekitarnya baik berkontribusi dalam bidang ekonomi maupun sosial dan budaya. Hal ini

---

[6] "Gambaran Umum Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan", https://www.pasuruankab.go.id/pages-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018, diakses pada 20 November 2019 pukul 14.34 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan adanya paguyuban dapat mendatangkan manfaat. Sesuatu yang dilakukan dengan maksud dan tujuan guna mendatangkan kebaikan atau manfaat bersama disebut dengan *Maṣlaḥah. Maṣlaḥah* berarti adanya manfaat seperti mendatangkan faedah dan pencegahan atau menolak seperti mencegah dari kemudharatan dan kerusakan. Dan juga akal dapat menerima dan mengetahui dengan jelas alasan sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan tersebut.[7] Serta adanya sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Adapun tujuan syara' antara lain menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan dan kehormatan (*'ird*), dan harta (*māl*). Sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana bertujuan untuk memelihara tujuan syara' yang lima maka disebut *Maṣlaḥah.*

Dari sekian banyak metode *istinbat* atau penetapan hukum dalam bidang *mu'amalah* salah satunya yaitu dengan *Maṣlaḥah mursalah.* Meninjau perkembangan inovasi dan produk ekonomi syariah yang memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap berjalan dengan prinsip syariah. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang mana tidak terdapat ketentuan dalil syara' yang memperbolehkan maupun membatalkannya. Sehingga penetapan hukum tersebut berdasarkan apa yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghindarkan dari kemudharatan bagi manusia serta dengan penetapan hukum tersebut tetap sejalan dengan tujuan syara'.

---

[7] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selaras dengan tujuan dari *Maṣlaḥah* mursalah, adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan didasarkan pada kepentingan masyarakat yakni para pedagang kecil. Karena para pedagang yang mayoritas berlatar belakang dari kalangan menengah ke bawah yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang. Paguyuban ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pedagang seperti terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya dan juga menghindarkan kemudharatan yang berupa hilangnya pekerjaan yang dapat menimbulkan kemudharatan lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana *Maṣlaḥah mursalah* pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan khususnya di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Berkaitan dengan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "**Analisis Maṣlaḥah Mursalah Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut:

a. Belum adanya kepastian dari sekolah-sekolah yang menutup gerbangnya untuk memperbolehkan para pedagang berjualan kembali.
b. Belum terorganisirnya para pedagang sekolah yang berjualan di sekolah-sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kurang sejahteranya para pedagang sekolah terutama yang menjadi anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

d. Kurangnya pengetahuan tentang Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bagi para pedagang yang tergabung dalam paguyuban.

e. Tinjauan *Maṣlaḥah mursalah* terhadap Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Peneliti terfokus pada masalah:

a. Kurangnya pengetahuan tentang Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bagi para pedagang yang tergabung dalam paguyuban.

b. Tinjauan *Maṣlaḥah mursalah* pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah mursalah* pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan?

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah serangkaian dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian M. Purnawan (2017) yang berjudul "Paguyuban Wargi Sunda Di Medan Tahun 1986-2009". Hasil dari penelitian ini adalah paguyuban berkontribusi tidak hanya dalam bidang ekonomi akan tetapi juga berkontribusi sosial dan budaya. Dalam bidang ekonomi, berupa kontribusi paguyuban terhadap anggotanya dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama pekerjaan. Adapun dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi anggotanya, paguyuban membentuk sebuah koperasi. Dalam bidang sosial, paguyuban mengadakan kegiatan rutin yang berupa kegiatan sosial. Sedangkan dalam bidang budaya, paguyuban berkontribusi turut serta melestarikan budaya yang ada.[8]
2. Penelitian Siti Nurjayanti (2013) yang berjudul "Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)". Hasil penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan paguyuban memiliki dampak yang baik terhadap komunitas tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban berupa pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan

[8] M. Purnawan, "Paguyuban Wargi Sunda Di Medan Tahun 1986-2009" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi anggota komunitas tersebut. Sedangkan nilai-nilai yang mendasari aktivitas paguyuban yaitu paguyuban bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi akan tetapi turut serta melestarikan budaya yang ada supaya tetap terjaga dalam komunitas tersebut .[9]

3. Penelitian Noor Endah Mufallikhah (2015) yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Sate Madura Melalui Paguyuban Sate dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Paguyuban Al-Hikmah Di Yogyakarta). Hasil penelitian ini adalah adanya paguyuban ini mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan. Selain itu dengan adanya paguyuban juga dapat memperkuat sumber daya atau potensi yang dimiliki. Dan juga adanya paguyuban dapat memberdayakan anggota berupa membantu anggota yang usahanya masih kecil.[10]
4. Penelitian Siti Aisyah (2016) yang berjudul "Peranan Paguyuban Bina Mandiri Putra dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Pedagang Asongan Di Terminal Kediri Perspektif Ekonomi Islam". Menjelaskan bahwa adanya paguyuban dapat menciptakan hubungan, komunikasi, dan solidaritas yang baik. Sedangkan bentuk peningkatan kesejahteraan dilihat dari perspektif Ekonomi Islam seperti adanya program kegiatan membaca tahlil dan buka

---

[9] Siti Nurjayanti, "Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)" (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2013).

[10] Noor Endah Mufallikhah, "Permberdayaan Ekonomi Pedagang Sate Madura Melalui Paguyuban Pedagang Sate dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Paguyuban Al-Hikmah di Yogyakarta)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Adanya program tersebut dapat memberikan rasa aman dan tenteram bagi pedagang asongan yang menjadi anggota paguyuban. Paguyuban juga mengadakan sumbangan sukarela yang diberikan pada anggota paguyuban yang mengalami musibah dan juga memberikan bantuan berupa peralatan untuk berjualan sehingga penghasilan pedagang dapat meningkat.[11]

5. Penelitian Muhammad Ismail Husin (2018) yang berjudul "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya". Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli yang dilakukan sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan diperbolehkan dalam Islam akan tetapi ditinjau dari *Maṣlaḥah mursalah*, praktik jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan *Maṣlaḥah mursalah* yang sah. Tidak memenuhi *Maṣlaḥah mursalah* yang sah ini karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan seperti sampah yang berserakan dan menurunnya pemasukan pemilik gerai *foodcourt* yang menyewa ditempat tersebut sedangkan pedagang asongan yang bejualan di Pusat Grosir Surabaya tidak memiliki izin berjualan atau ilegal.[12]
6. Penelitian Choirun Ni'matus Sa'diyah (2017) yang berjudul "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Usaha Ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)." Menjelaskan bahwa praktik usaha yang dijalankan tidak Maṣlaḥah

[11] Siti Aisyah. "Peranan Paguyuban Bina Mandiri Putra Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Pedagang Asongan Di Terminal Kediri Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2016).

[12] Muhammad Ismail Husin, "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak adanya perizinan dari Dinas terkait. Hal ini karena adanya faktor kesengajaan yang dilakukan dan kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan gangguan usaha.[13]

7. Penelitian Andi Hakim Nasution (2017) yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Sungai Di Desa Sekaran – Lamongan". Hasil penelitian ini adalah praktik pendirian bangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sudah memenuhi syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah*. Pendirian bangunan yang ada dilakukan oleh pedagang yang tidak memiliki kios dan memiliki modal yang minim sehingga pedagang memanfaatkan sungai sebagai tempat mendirikan bangunan untuk berjualan. Hal ini sudah sesuai dengan *Maṣlaḥah mursalah* karena untuk kemaslahatan bersama dan pemerintah memperbolehkan akan tetapi dengan syarat tidak mengganggu lingkungan dan menimbulkan kerusakan.[14]

---

[13] Choirun Ni'matus Sa'diyah, "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Pada Usaha Ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

[14] Andi Hakim Nasution, "Analisis Maṣlaḥah Mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Sungai Di Desa Sekaran - Lamongan" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1. 1 **Tinjauan Pustaka**

No.	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	M. Purnawan	Paguyuban Wargi Sunda Di Medan Tahun 1986-2019	Paguyuban berkontribusi dalam bidang ekonomi terhadap anggotanya dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama pekerjaan. Adapun dalam rangka menjaga stabilitas ekonom anggotanya, paguyuban membentuk sebuah koperasi.	Penelitian M. Purnawan terfokus pada upaya paguyuban mencari solusi serta membantu anggotanya agar dapat memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya, sedangkan peneliti akan fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.
2.	Siti Nurjayanti	Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora).	Nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi paguyuban bukan hanya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi tetapi juga untuk melestarikan budaya.	Penelitian Siti terfokus pada aktivitas ekonomi yang dilakukan guna mensejahterakan komunitas dan melestarikan budaya lokal, sedangkan penelitian ini akan fokus fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.
3.	Noor Endah Mufallikhah	Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Sate Madura Melalui Paguyuban Sate dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Paguyuban Al-Hikmah Di Yogyakarta).	Adanya paguyuban ini mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan.	Penelitian Noor terfokus pada pemberdaayan ekonomi yang dilakukan oleh peguyuban guna mensejahterakan anggota, sedangkan penelitian ini fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.
4.	Siti Aisyah	Peranan Paguyuban Bina Mandiri Putra dalam Meningkatkan	Adanya paguyuban dapat menciptakan hubungan, komunikasi, dan solidaritas yang baik.	Penelitian Siti terfokus pada peranan paguyuban terhadap kesejahteraan anggota perspektif Ekononi Islam, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kesejahteraan Para Pedagang Asongan Di Terminal Kediri Perspektif Ekonomi Islam.	Sedangkan bentuk peningkatan kesejahteraan dari paguyuban dalam perspektif Ekonomi Islam seperti adanya program kegiatan membaca tahlil.	yang penelitian ini akan fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.
5.	Muhammad Ismail Husin	Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya	Praktik jual beli yang dilakukan sah dan diperbolehkan dalam Islam akan tetapi ditinjau dari *Maṣlaḥah mursalah*, praktik jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan *Maṣlaḥah mursalah* yang sah.	Penelitian Muhammad terfokus pada praktik jual beli menurut Maṣlaḥah mursalah, sedangkan penelitian ini fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.
6.	Choirun Ni'matus Sa'diyah	Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Usaha Ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)	Hasil dari penelitian ini adalah praktik usaha yang dijalankan tidak Maṣlaḥah karena tidak adanya perizinan dari Dinas terkait.	Penelitian Choirun fokus pada usaha yang dilakukan apakah sesuai Maṣlaḥah mursalah, sedangkan penelitian ini fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.
7.	Andi Hakim Nasution	Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Sungai Di Desa Sekaran – Lamongan	Praktik pendirian bangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sudah memenuhi syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah*	Penelitian Andi fokus pada bagaimana Maṣlaḥah mursalah terhadap praktik pendirian bangunan dan Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tahun 2011, sedangkan penelitian ini akan fokus pada Maṣlaḥah mursalah dari adanya paguyuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan penyempurnaan pengetahuan keilmuan bagi peneliti mengenai *Maṣlaḥah mursalah* dari adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

2. Aspek Praktis

a. Memberikan informasi kepada lembaga Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan mengenai peran paguyuban terhadap pedagang yang menjadi anggota, apabila hasilnya belum maksimal maka dapat dijadikan acuan sebagai upaya yang dapat diterapkan selanjutnya.
b. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya paguyuban bagi kesejahteraan pedagang kecil.
c. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kepada peneliti tentang peranan paguyuban pedagang kecil dalam perspektif *Maṣlaḥah mursalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan" diantaranya:

a. Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah menurut ulama *ushul* merupakan kemaslahatan yang mana tidak ada dalil *shara'* yang menganggapnya maupun tidak kemaslahatan dan tidak dibuatkan hukum oleh *syar'i.* Kejadian yang hukumnya tidak terdapat dalam nas, maka akan ditetapkan hukum oleh kemaslahatan umum. Adapun penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi *shara'* dengan anggapannya.[15]

Menurut ulama *ushul fiqh*, *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu sendiri dibagi menjadi:[16] a) *Maṣlaḥah Al-Dhāruriyah,* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun akhirat yang meliputi menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*'ird*) dan harta (*māl*); 2) *Maṣlaḥah Al-Ḥajīyah,* yaitu kemaslahatan yang dapat menyempurnakan kemaslahatan pokok yang lima dan ini berupa keringanan guna mendukung dan memelihara kebutuhan pokok tersebut; 3) *Maṣlaḥah Al-Tahsiniyah,* yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

---

[15] Muhammad Ismail Husin, "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya"..., 12.

[16] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkonektisitas Maṣlaḥah* (Yogyakarta: LkiS, 2015), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Paguyuban

Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama yang mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alami serta kekal.[17] Dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama, ada suatu pengertian serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan dirinya dari kelompok tersebut.[18]

Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan merupakan sekelompok pedagang kecil yang berinisiatif untuk membentuk asosiasi sebagai wadah menampung aspirasi para pedagang.

c. Pedagang Sekolah

Pedagang (pelaku usaha) yang melaksanakan praktik jual beli di lingkungan sekitar sekolah-sekolah dan dilakukan dengan cara berkeliling dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Dengan berdagang di sekolah-sekolah para pedagang kecil ini dapat mencapai kesejahteraan seperti memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Disebut "kegiatan ilmiah", karena penelitian termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teori. Dan disebut "terencana", karena penelitian dilakukan dan direncanakan

[17] Siti Nurjayanti, "Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi..., 7.
[18] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarata: Rajawali Pers, 2009), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan waktu, dana, dan aksebilitas terhadap tempat dan data.[19]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian ini dapat digunakan untuk memahami makna dan mengeksplorasi yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.[20]

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan penelitian secara langsung terhadap kehidupan masyarakat.[21] Penelitian ini memfokuskan bagaimana peran dari adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

Proses dalam penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya yang penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan-informan maupun partisipan.[22]

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan ini cocok digunakan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan masalah sosial budaya. Dalam penelitian ini masalah sosial yang dialami para pedagang kecil.[23]

---

[19] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.
[20] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Solo: Cakra Books, 2014), 25.
[21] Ibid., 48.
[22] Ibid., 25.
[23] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengupulkan data secara riil (nyata) yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan dan merefleksi secara sistemastis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini hal-hal yang akan diamati adalah peranan dari adanya paguyuban dalam perspektif *Maṣlaḥah mursalah*, mengamati kegiatan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik penggalian data melalui percakapan dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara.[24] Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek wawancara adalah

[24] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif...,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Pengurus Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan Pedagang-pedagang yang menjadi anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data baik berupa tulisan, gambar, maupun lainnya. Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan yang berupa file, gambar dan lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana data tersebut akan digali, baik berupa data primer maupun sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data utama yaitu data yang secara langsung diperolah di lapangan, seperti narasumber atau informan.[25] Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Pengurus Paguyuban, dan Pedagang-pedagang yang menjadi anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

[25] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif...,* 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang secara tidak langsung diperoleh di lapangan, melainkan berasal dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain, seperti buku, dokumen, foto, dan statistik..

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti mengelola dengan cara deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengelolahan data:

a. *Editing,* yaitu kegiatan memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh, dalam segi kesesuaian, kelengkapan, kejelasan makna antara data dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang berkaitan dengan operasional Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

b. *Coding,* yaitu dengan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti (*memo*).[26] Tujuannya untuk menyederhanakan jawaban responden dengan cara memberikan tanda/simbol yang kemudian disusun dalam sebuah buku. Buku ini dapat digunakan dalam pengkodean dan juga sebagai pedoman untuk kemudian dapat mempermudah peneliti menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh untuk dapat diambil kesimpulan tentang fakta yang ditemukan, dan hal ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis *Maṣlaḥah*

[26] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursalah pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yang terbukti mampu maengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk digunakan sebagai pembanding dalam pengecekan terhadap data yang berkaitan.[27]

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu memperoleh kebenaran suatu data yang sama dengan sumber yang berbeda. Peneliti akan membandingkan data yang dikatakan oleh umum dengan data yang diperoleh secara pribadi yakni dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.[28]

b. Triangulasi Metode[29]

Triangulasi metode yaitu mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

---

[27] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif...,* 115.
[28] Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No.1 (April, 2010), 56.
[29] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti nantinya adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data berupa hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara yang berupa kata-kata saat wawancara secara lisan. Serta menganalisis data secara induktif, memverifikasi, mereduksi dan menafsirkan makna dari konteks masalah yang diteliti.

9. **Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

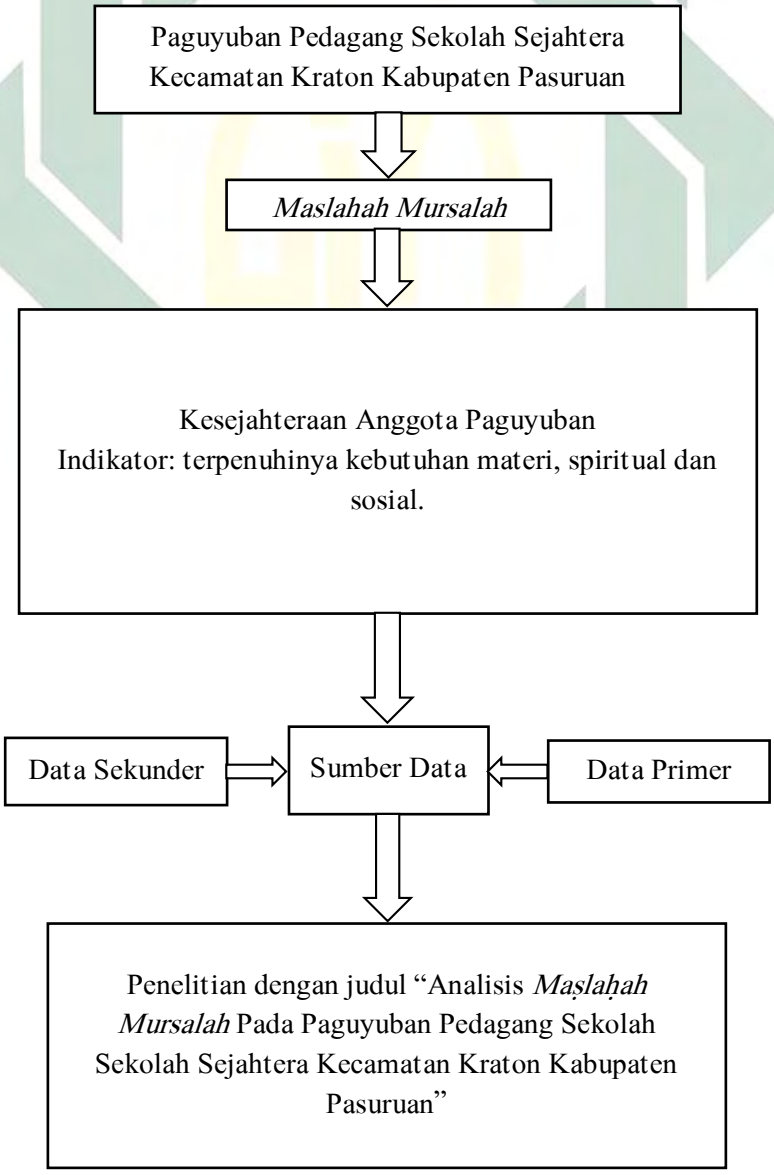

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun laporan ini menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas antara lain latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan Paguyuban Pedagang. Pada bab ini akan dibahas teori-teori tentang *Maṣlaḥah mursalah* dan paguyuban yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Bab III, Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Bab ini akan membahas tentang data yang telah diperoleh saat penelitian meliputi gambaran umum Paguyuban Pedagang Sekolah Kabupaten Pasuruan, dan *Maṣlaḥah mursalah* dari adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan dan semua data yang dapat digunakan dalam penelitian.

Bab IV, Analisis Paguyuban Pedagang dan Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Setelah memperoleh data dari hasil penelitian yang berhubungan dengan "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan" data tersebut akan dianalisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kualitatif deskriptif yang kemudian akan disajikan dalam bentuk data atau informasi.

Bab V, Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan upaya memahami jawaban dan rumusan masalah. Serta saran yang ditujukan pada lembaga, pembaca, maupun peneliti selanjutnya dan juga berisi kata penutup beserta daftar pustaka sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PAGUYUBAN PEDAGANG

Pada bab ini akan dibahas teori-teori tentang *Maṣlaḥah mursalah* dan paguyuban pedagang yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

A. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah secara bahasa berasal dari kata صلح dengan menambahkan "alif" di awal katanya yang memiliki arti "baik" dan merupakan lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Kata *Maṣlaḥah* adalah bentuk *maṣdar* dari صلاح yakni berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Sebagaimana kutipan Rahmad Syafi'i di dalam kitab *Lisānul 'Arāb* bahwa *al-maṣlaḥah* juga merupakan bentuk *mufrād* (tunggal) dari *al-maṣhālih* (المصالح). Semua kata tersebut memiliki arti adanya manfaat dan menolak atau mencegah baik secara asal maupun melalui proses seperti mendatangkan faedah dan menjauhi kemudharatan.[30]

Adapun *Maṣlaḥah* secara istilah terdapat beberapa pengertian menurut para ulama. Diantaranya, *Maṣlaḥah* menurut al-Ghazali yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع[31]

[30] Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica,* Vol.5 No.1 (2016), 56.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang berarti memelihara tujuan syara' (dalam hal menetapkan hukum). Sedangkan Al-Khawarizmi mendefinisikan *Maṣlaḥah* yaitu:

المحافظة على مقصود الرع بدفع المفاسد عن الخلق[32]

Yang berarti memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada suatu yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat maupun kemudharatan itu sendiri. Yang menjadi ukuran pada *Maṣlaḥah* yang secara istilah yaitu tujuan *syara'* seperti menjaga agama *(dīn),* jiwa *(nafs),* akal *('aql),* keturunan dan kehormatan *('ird)* dan harta *(māl).* Hal ini berarti apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara'* tersebut maka dikatakan *Maṣlaḥah.*

Sedangkan kata *mursalah* merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi tsulasi* رسل dengan tembahan "alif" di awalnya menjadi ارسل yang secara terminologi memiliki arti terlepas atau bebas. Yang apabila dikaitkan dengan kata *Maṣlaḥah* di atas maka dapat diartikan bebas atau terlepas dari ketentuan yang memperbolehkan atau melarangnya.[33]

Maṣlaḥah mursalah sendiri terdiri dari dua kata yakni dalam bentuk sifat *mauṣuf* yang artinya kata *mursalah* merupakan bagian dari kata *Maṣlaḥah.* Seperti

[32] Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Maṣlaḥah..., 56.
[33] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijelaskan oleh al-Ghazali sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin yaitu:

مالم يشهد له من الشرع ببطلان ولا بالاعتبار نص معين[34]

Yang artinya sesuatu yang tidak ada buktinya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memerhatikannya. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *Maṣlaḥah mursalah* yaitu:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل الدليل الشرعي على اعتبارها او الغائها[35]

Yang artinya suatu *Maṣlaḥah* yang mana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk menetapkannya dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan mengakui atau tidaknya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dijadikan untuk penetapan hukum yang mana sesuatu tersebut bebas atau terlepas dari ketentuan yang memperbolehkan atau tidaknya serta hal itu baik menurut akal dan juga sejalan dengan tujuan syara'.

2. Pembagian *Maṣlaḥah Mursalah*

Pembagian *Maṣlaḥah mursalah* menurut ulama *uṣhul fiqh* mengkategorisasi berdasarkan kepentingan dan kualitas *maṣlaḥah,* berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, kandungan *maṣlaḥah* dan keberadaan (diakui atau tidaknya) *maṣlaḥah.* Oleh karena dalam penelitian ini terfokus pada *maṣlaḥah mursalah,* maka akan membahas pembagian *maṣlaḥah* menurut keberadaan (diakui atau tidaknya) *maṣlaḥah.*

---

[34] Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Maṣlaḥah..., 58.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Ghazali *maṣlaḥah* ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh syari'at terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *Maṣlaḥah mu'tabarah* (*Maṣlaḥah* yang sejalan dengan kehendak Allah swt), *Maṣlaḥah bathilah/mulghah* (*Maṣlaḥah* yang bertentangan dengan kehendak Allah), dan *maṣlaḥah mursalah* (*Maṣlaḥah* yang lepas tanpa ketentuan).[36]

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Artinya apabila akan menetapkan suatu hukum maka terdapat dalil khusus yang dijadikan dasar dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Artinya kemaslahatan tersebut ditolak karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari ketentuan. Artinya terlepas disini kemaslahatan tersebut keberadaannya tidak didukung maupun tidak ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci.

3. Syarat Berḥujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menggunakan metode penetapan hukum dengan menggunakan *Maṣlaḥah mursalah,* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama akan tetapi Jumhur ulama *uṣhul fiqh* sepakat menyatakan *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan

[36] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi...*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu alasan untuk menetapkan hukum. Argumentasi para ulama tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat *Maṣlaḥah* tersebut berpegangan pada hukum.[37] Artinya terdapat dalam ayat, hadis maupun ijma' yang menunjukkan bahwa suatu yang dianggap sebagai kemaslahatan tersebut merupakan *illat* yang digunakan dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang dijadikan *illat* itu digunakan oleh nas sebagai *illat* suatu hukum. Seperti tujuan syara' yakni menghilangkan kemudharatan, konsep dalam *Maṣlaḥah mursalah* juga menghilangkan (menolak) kemudharatan. Sebagai dalil yang digunakan dalam penetapan hukum dengan syarat, sifat dari kemaslahatan tersebut terdapat dalam nas atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan tersebut juga sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma'.

Ulama Mālikiyah menerima *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Menurut mereka *Maṣlaḥah mursalah* merupakan hasil dari logika sekumpulan *nas* bukan dari *nas* yang rinci seperti halnya *qiyās*. Ulama Mālikiyah menetapkan persyaratan apabila menjadikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, yaitu:[38]

1. Kemaslahatan tersebut termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *nas* secara umum dan sesuai dengan kehendak syara'.

---

[37] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Analitica,* Vol.1 No.4 (Desember, 2014), 356.
[38] Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Maṣlaḥah..., 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum yang ditetapkan dengan *Maṣlaḥah mursalah* tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat dan dapat menghindarkan dari kemudharatan sehingga kemaslahatan tersebut bersifat pasti dan rasional.
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan banyak orang bukan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Ulama Hanabilah juga menerima *Maṣlaḥah mursalah.* Hal ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Qoyyim yang merupakan salah satu ulama dari mazhab Hanabilah yakni *Maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dasar perumusan hukum syara' yang berkaitan dengan *muāmalah* yang dilaksanakan guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah dari kemudharatan/kerusakan.[39]

Ulama dari kalangan Syafi'iyah juga menerima *Maṣlaḥah mursalah* dan menjadikannya salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyās.*[40] Seperti meng*qiyās*kan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras (*khamr*) dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zinah. Yakni berupa dera sebanyak 80 kali hal ini karena orang yang mabuk dapat mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras dapat menuduh orang lain berzinah.

Demikian Imam al-Ghazali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan tujuan syara'.
2. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *nas.*

---

[39] Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Maṣlaḥah..., 61.
[40] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya..., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maṣlaḥah* tersebut termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah ad-dhāruri,* yakni menyangkut kemaslahatan orang banyak.[41]

4. Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama yang menerima menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum memberikan batasan wilayah dalam menggunakannya yakni hanya pada masalah di luar wilayah ibadah seperti *muāmalah* dan adat.[42] Hal ini karena dalam *Maṣlaḥah mursalah* menggunakan dasar atas pertimbangan akal tentang baik atau buruknya suatu masalah. Sedangkan akal tersebut tidak dapat melakukannya dalam masalah ibadah.

Adapun dalam segala bentuk ibadah *ta'abudi* dan *tawfiqi* kita hanya diperintah mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* yang ada dalam *nas* dan hal tersebut sama sekali tidak dapat diketahui oleh akal. Seperti dalam shalat dhuhur yang terdiri dari empat rakaat dan dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari, ini tidak dapat dinilai oleh akal apakah hal tersebut baik atau tidaknya.[43]

B. Paguyuban Pedagang

1. Definisi Paguyuban Pedagang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Pada kehidupan sosial tersebut terdapat interaksi antara manusia satu dengan yang lain, hal ini yang menimbulkan adanya

---

[41] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya..., 358.
[42] Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol.4 No.1 (2018), 71.
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Soerjono Soekanto yaitu satu kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama karena terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi diantara mereka.[44] Adapun pengertian kelompok sosial menurut Hendropuspito ialah suatu perkumpulan nyata dan teratur dari individu yang melaksanakan perannya dan saling berhubungan guna mencapai tujuan bersama.[45] Dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan kelompok sosial adalah sekumpulan individu (manusia) yang hidup bersama dan mempunyai kesadaran bersama serta saling melakukan interaksi, dari interaksi tersebut dapat mempengaruhi para anggotanya untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kelompok sosial di masyarakat antara lain:[46]

a. Adanya keyakinan bersama akan pentingnya pengelompokkan.
b. Adanya harapan yang terdapat dalam benak para anggotanya.
c. Adanya ideologi yang sama dari para anggotanya.
d. Terdapat hubungan timbal balik antar anggota.
e. Adanya faktor yang sama sehingga menambah hubungan diantara para anggota.

---

[44] Belva Hendry Lukmana, Bambang Wiratsangsoko, "Hubungan Antara Dukungan Kelompok Sosial dengan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015", *Jurnal Sosial DILEMA,* Vol.30 No.1 (2017), 3.

[45] Anis Kurniawan, "Pengertian Kelompok Sosial-Faktor, Pembentukan, Ciri, Klasifikasi, Contoh, Para Ahli", https://www.gurupendidikan.co.id/Pengertian.kelompok-sosial/kesamaan_secara_konvensional, diakses pada 15 April 2020 pukul 21.20 WIB.

[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena faktor-faktor di atas, kelompok sosial dapat terbentuk. Kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat memiliki klasifikasi yang beragam. Salah satu dari klasifikasi yang berdasarkan interaksi sosial seperti adanya pembagian tugas, struktur dan norma yaitu paguyuban. Paguyuban merupakan perkumpulan orang-orang yang sepaham dan bersifat kekeluargaan yang didirikan guna membina kerukunan (persatuan) di antara anggotanya.[47] Dalam paguyuban, para anggotanya memiliki keinginan yang sama dan rasa solidaritas yang tinggi.

Adapun pedagang atau kegiatan berdagang termasuk ke dalam kegiatan di sektor informal. Berdagang merupakan kegiatan menawarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pedagang atau pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha pada bidang perdagangan.[48] Pedagang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[49]

a. Pedagang besar

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Seperti Pak Budi membeli sandal karet langsung

---

[47] Siti Nurjayanti, "Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi..., 9.

[48] "Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan", https://jdih.bsn.go.id, diakses pada 15 November 2019 pukul 10.46 WIB.

[49] "10 Mata Pencaharian Penduduk Indonesia", https://www.berpendidikan.com/2019/08/10-mata-pencaharian-penduduk-indonesia.html, diakses pada 14 November 2019 pukul 21.45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pabriknya kemudian menjualnya dengan cara grosir atau dalam jumlah yang banyak.

b. Pedagang menengah

Pedagang menengah adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dengan jumlah sedang maupun jumlah kecil. Seperti seseorang membeli sandal dalam jumlah yang besar dan dijual kembali dalam jumlah sedang maupun grosir.

c. Pedagang kecil

Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dalam jumlah kecil ke konsumen akhir. Seperti seseorang yang membeli sandal dalam jumlah besar dan menjualnya secara ecer atau satuan. PKL (pedagang kaki lima) termasuk ke dalam pembagian pedagang kecil karena dilihat dari pendistribusiannya PKL menjual barang langsung ke konsumen dengan cara ecer.

Dalam penelitian ini mengambil pedagang sekolah. Pedagang sekolah yaitu kegiatan berjualan yang dilakukan dengan cara berkeliling dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Pedagang sekolah termasuk ke dalam pedagang kaki lima (PKL) yang aktivitas berdagangnya memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan untuk berjualan seperti trotoar, badan jalan maupun di depan pertokoan.[50] PKL berpotensi menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi

[50] Kristian Budi T, "Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-aloon Kabupaten Jombang", *Jurnal Cakrawala,* Vol.10 No.2 (Desember, 2016), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk dapat bekerja pada sektor formal.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan paguyuban pedagang sekolah adalah sekumpulan atau kelompok dari para pedagang kecil yakni pedagang sekolah yang berjualan dengan cara berkeliling dari sekolah satu ke sekolah lainnya.

2. Syarat-syarat Terbentuknya Paguyuban

Adapun syarat-syarat terbentuknya paguyuban antara lain:[51]

a. Adanya kesadaran pada anggota yang tergabung dalam kelompok yang bersangkutan.
b. Adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara anggota satu dengan yang lainnya.
c. Adanya faktor kesamaan pada anggota yang tergabung dalam kelompok yang membuat anggota kelompok tersebut memiliki ikatan yang semakin kuat.
d. Mempunyai struktur, kaidah, dan pola perilaku yang ditentukan atas nilai-nilai yang disepakati oleh bersama.
e. Memiliki sistem untuk dapat berproses.

3. Jenis-jenis Paguyuban

Paguyuban dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: [52]

a. Paguyuban karena ikatan darah *(gemeinschaft by blood)*

---

[51] "6 Contoh Paguyuban dan Patembayan dalam Kelompok Masyarakat dan Sosial", https://materiips.com/contoh-paguyuban-dan-patembayan, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 10.50 WIB.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paguyuban ini disebut juga dengan kelompok genealogis. Maksudnya kelompok genealogis merupakan kelompok yang anggota-anggotanya terbentuk karena adanya ikatan darah. Kelompok ini memiliki tingkat solidaritas dan ikatan batin yang cukup tinggi karena adanya keyakinan mengenai kesamaan nenek moyang dan kekeluargaan. Contohnya dalam keluarga kelompok kekerabatan seperti paguyuban keluarga yang memiliki marga yang sama dan paguyuban keluarga besar yang ternama.

b. Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*)

Paguyuban ini terbentuk karena keberadaan lokasi dan lokalitas yang sama. Contohnya kelompok yang dapat ditemukan pada masyarakat disekitar, seperti RT (Rukun Tetangga) dan Rukun Warga (RW) kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan tempat para anggotanya yang bermukim di dalam suatu wilayah.

c. Paguyuban karena ideologi *(gemeinschaft of mind)*

Paguyuban ini terbentuk karena ideologi yang didasarkan atas kesamaan pemahaman atau ideologi yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Contohnya partai politik dan lembaga sosial masyarakat yang terbentuk karena memiliki ideologi yang sama.

Dalam penelitian ini Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan termasuk ke dalam jenis paguyuban karena ideologi. Karena para anggotanya memiliki ideologi yang sama yaitu berkaitan dengan perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kesejahteraan Anggota Paguyuban

Menurut al-Ghazali, seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan salah satu alasan perlunya kegiatan ekonomi yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup; kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya; dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.[53] Kesejahteraan yang diharapkan oleh manusia tidak dapat dipisahkan dengan unsur harta, karena salah satu unsur utama untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah harta. Beliau juga menegaskan bahwa harta hanyalah perantara (*waṣilah*) untuk memenuhi kebutuhan, demikian ini harta bukanlah tujuan utama manusia di bumi ini, melainkan sebagai sarana bagi seorang muslim untuk menjalankan perannya sebagai khilafah di muka bumi. Dimana, harta wajib dimanfaatkan guna mengembangkan potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan baik pembangunan moral dan material yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Adapun indikator dalam kesejahteraan Islami dapat dikatakan sama dengan indikator dalam kesejahteraan pada umumnya, akan tetapi dalam kesejahteraan Islami terdapat kesejahteraan dalam aspek spiritual. Al-Qur'ān telah menyinggung indikikator kesejahteraan dalam QS. Quraisy (106) : 3-4 berikut:

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۧ ﴿٤﴾

Artinya:
"(3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). (4) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan

[53] Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam..., 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamankan mereka dari rasa ketakutan".[54]

Dalam ayat tersebut dijelaskan terdapat tiga indikator kesejahteraan yaitu pertama, ketergantungan manusia pada Tuham pemilik ka'bah (Allah swt) yang mana dalam hal ini berupa peribadatan kepada-Nya sebagai bentuk ketergantungan secara ikhlas dan ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Kedua, rasa lapar yang hilang atau terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Dalam hal ini, Allah swt telah memberi rezeki berupa konsumsi manusia dan hendaknya secukupnya tidak berlebihan sesuai ajaran Allah swt. Ketiga, rasa takut yang hilang. Hal ini berupa terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Seseorang dan keluarganya dikatakan sejahtera kaitannya dengan hal ini apabila terhindar dari berbagai macam kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya.

Kesejahteraan anggota paguyuban dalam hal ini yakni terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual maupun sosial. Dengan adanya paguyuban ini kesejahteraan tersebut dapat dicapai melalui terorganisirnya para pedagang dan dapat berjualan kembali.

[54] *Mushaf Perkata Tajwid Warna dan Transliterasi Latin Standar Kementrian Agama...*, 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PAGUYUBAN PEDAGANG SEKOLAH SEJAHTERA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran Paguyuban Pedagang Sekolah Kabupaten Pasuruan, dan *Maṣlaḥah mursalah* pada Paguyuban Pedagang Sekolah Kabupaten Pasuruan dan semua data yang dapat digunakan dalam penelitian.

A. Gambaran Umum Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

1. Sejarah Berdirinya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur dan memiliki luas 1.474,015 km^2 yang terletak antara 112º33'55" hingga 113º05'37" Bujur Timur dan antara 7º32'34" hingga 7º57'20" Lintang Selatan[55]. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan sebesar 2.30% yakni sejumlah 1.876.881 juta jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 949.084 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 927.797 jiwa. Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut terdapat lima tertinggi proporsi penduduk berdasarkan pekerjaannya, yaitu (1) Tidak/belum bekerja sebesar 22,02%; (2) Karyawan swata/BUMN/BUMD sebesar 20,78%; (3) Pelajar/Mahasiswa sebesar 14,95%; (4) Nelayan/petani/peternak sebesar 13,99%;

[55] "Gambaran Umum Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan", https://www.pasuruankab.go.id/pages-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018, diakses pada 20 November 2019 pukul 14.34 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan (5) Wiraswasta/pedagang sebesar 10,40%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa wiraswasta/pedagang merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Seiring berjalannya waktu para pedagang di Kabupaten Pasuruan mendapati kendala terutama bagi pedagang kecil disini yakni pedagang sekolah. Oleh karena itu para pedagang sekolah ini berinisiatif untuk membentuk suatu paguyuban yaitu Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan. Paguyuban ini berdiri sebagai wadah untuk menampung aspirasi para pedagang dan untuk mempererat silaturrahim para pedagang disamping juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada para pedagang. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu larangan berjualan di sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan. Sekolah-sekolah tersebut menutup gerbang sekolahnya dengan mengatasnamakan kebijakan sekolah. Karena hal ini mengakibatkan para pedagang sekolah terancam tidak dapat berjualan kembali. [56]

Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan merupakan paguyuban pedagang sekolah yang berada di Kabupaten Pasuruan dimana paguyuban ini terdiri dari beberapa paguyuban di tiap kecamatan. Dari empat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan, yang tergabung dalam paguyuban berjumlah sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Kraton, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Purwosari,

[56] Abdul Kholik, Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Gondang Wetan, Kecamatan Grati dan Kecamatan Gempol.[57]

Sedangkan persebaran wilayah dari tiap paguyuban antara lain Prigen, Pandaan, Sukorejo, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Wonorejo, Purwosari, Purwodadi, Gondang Wetan dan Gempol. Tiap wilayah memiliki ketua dan pengurusnya. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus di wilayah Kecamatan Kraton.

2. Visi dan Misi Paguyuban Sekolah Pedagang Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Adapun visi dan misi Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:[58]

a) Visi

Membuka seluruh sekolah yang melarang pedagang untuk berjualan sehingga pedagang mendapat kebebasan kembali untuk berjualan.

b) Misi

Membawa permasalahan pedagang ini ke tingkat tinggi (Bupati dan Instansi lainnya seperti kepolisian, Dinas Kesehatan, dan media cetak/wartawan) agar mendapat Surat Keputusan Kebijakan Pemerintah yang ditujukan kepada seluruh sekolah yang ada supaya pedagang bisa berjualan kembali dengan catatan mengikuti prosedur yang berlaku.

---

[57] Abdul Kholik, Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Maret 2020.

[58] Dokumen yaang diberikan oleh Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Legalitas Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Sebuah organisasi dapat dikatakan legal apabila memiliki badan hukum yang menaunginya. Badan hukum pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-005487.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Pedagang Sekolah Sejahtera Desa Plintahan Kecamatan Pandaan yang ditetapkan pada 20 Mei 2019.[59]

[59] Dokumen yang diberikan oleh Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Struktur Organisasi Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan**

Struktur Organisasi Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton

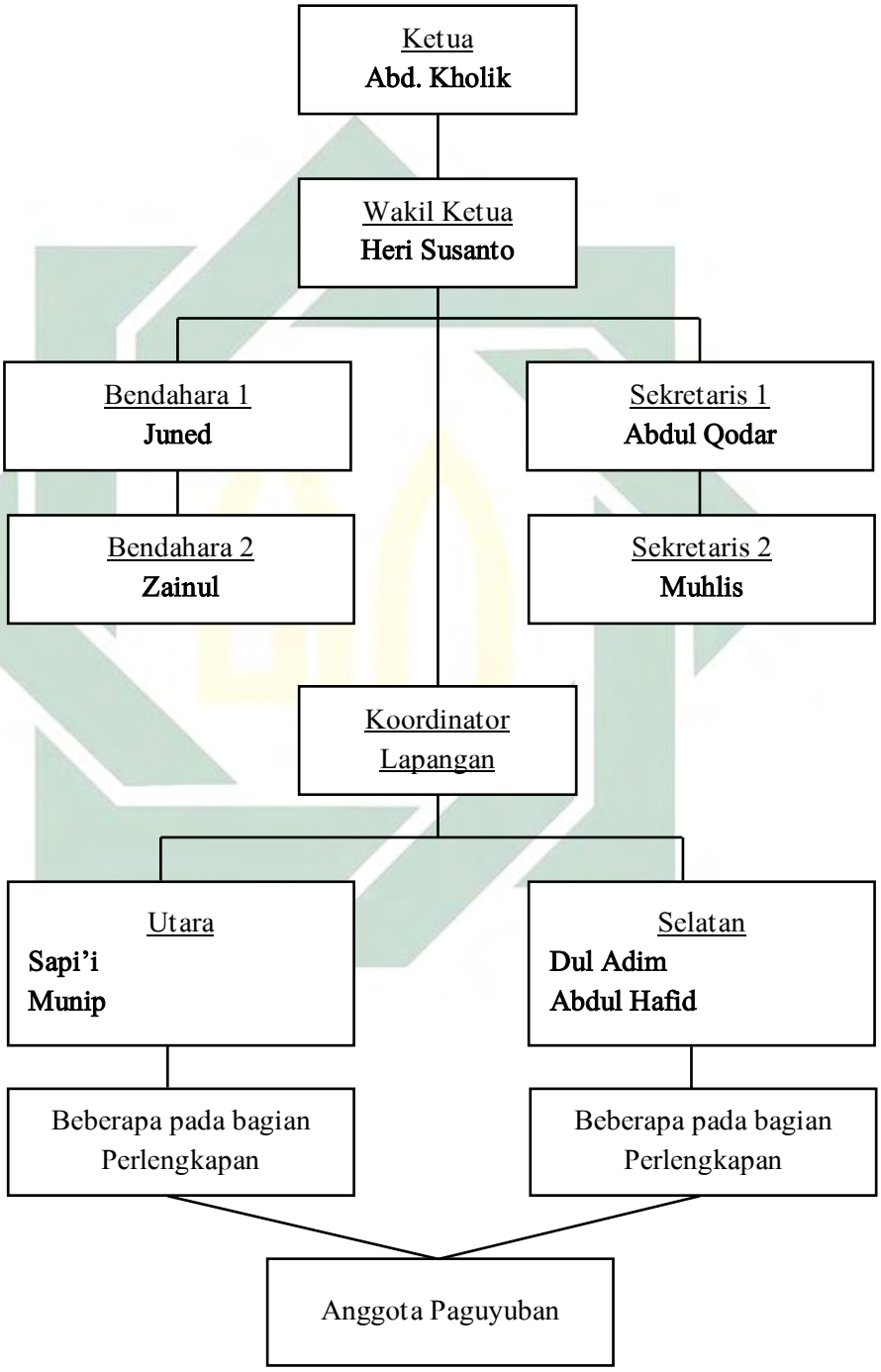

Bagan 3.1: Struktur Organisasi Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Wewenang dan Tugas Pengurus Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Adapun wewenang dan tugas Pengurus Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

a. Ketua dan Wakil Ketua

1) Sebagai penanggung jawab pada tiap wilayah seperti kecamatan yang terdapat paguyuban.
2) Sebagai koordinator di tiap wilayah/kecamatan.
3) Sebagai narahubung antara anggota paguyuban di tiap wilayah dengan pengurus paguyuban pusat maupun dengan paguyuban wilayah/kecamatan lain.
4) Membuat kebijakan yang melibatkan semua anggota paguyuban di wilayahnya seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat solidaritas dan silaturrahim antar anggota paguyuban.

b. Sekretaris 1 dan 2

1) Bertugas dalam hal administrasi umum paguyuban seperti pembuatan kartu anggota paguyuban, pembuatan surat pemberitahuan rapat/kegiatan, pencatatan anggota paguyuban dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi paguyuban.
2) Membuat laporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh paguyuban.

c. Bendahara 1 dan 2

1) Membuat laporan keuangan paguyuban seperti pencatatan kas tiap kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bertanggung jawab mengamankan dana paguyuban dan mengeluarkannya dengan bijak sesuai instruksi ketua yang mana telah disepakati bersama oleh seluruh anggota paguyuban.

d. Koordinator Lapangan:

Bertanggung jawab di daerah yang telah ditugaskan. Koordinator lapangan bertugas sebagai narahubung antara pengurus paguyuban dengan para anggota. Misalnya ada informasi akan diadakan rapat maka koordinator lapangan menginformasikan kepada para anggota paguyuban yang ada di wilayahnya (utara maupun selatan) dalam penelitian ini yakni satu wilayah Kecamatan Kraton. Koordinator lapangan disini terbagi menjadi dua bagian yaitu koordinator lapangan utara dan koordinator lapangan selatan yang terdiri dari desa-desa dalam Kecamatan Kraton. Adapun wilayah yang tercakup dalam jangkauan koordinator lapangan sebagai berikut:[60]

1) Wilayah Utara

Koordinator lapangan wilayah utara meliputi Desa Karanganyar, Desa Curah Dukuh, Desa Gelamitan, Desa Tambak Boyo, Desa Bendungan, Desa Kramat, Desa Gerongan, Desa Tambak Rejo, Kraton, Desa Semare dan Desa Kaligung. Desa-desa ini berada di bagian utara Kecamatan Kraton.

2) Wilayah Selatan

Koordinator lapangan wilayah selatan meliputi Desa Ngempit, Desa Sidogiri, Desa Jeruk, Desa Ngabar, Desa Slambrit, Desa Plinggisan, Desa Pacarkeling, Desa

[60] Abdul Kholik, Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 5 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebotohan, Desa Pukul dan Desa Gambir Kuning. Desa-desa ini berada di bagian selatan Kecamatan Kraton.

e. Anggota Paguyuban

Anggota paguyuban adalah para pedagang yang mendaftarkan dirinya ke paguyuban guna menjadi anggota paguyuban. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota paguyuban, pedagang harus menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota dan stiker logo paguyuban. Adapun Kartu Tanda Anggota (KTA) Paguyuban sebagai berikut:

Gambar 3.1:
Kartu Anggota Paguyuban bagian depan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2:

Kartu Anggota Paguyuban bagian belakang

Dalam kartu anggota tersebut pada bagian depan terdapat foto anggota, nama paguyuban, nama anggota, alamat anggota, jabatan dan nomor anggota. Pada bagian belakang terdapat Nomor Induk Penduduk (NIK), tanda tangan ketua pusat paguyuban dan anggota paguyuban yang bersangkutan. Serta tercantum kebijakan paguyuban yang berupa kewajiban pedagang.

Adapun isi Kewajiban Paguyuban tersebut antara lain:

1) Kartu ini selalu dibawa sebagai tanda bukti anggota
2) Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun
3) Pedagang wajib menjaga kebersihan barang dagangannya dan lingkungan sekolah
4) Pedagang wajib mengikuti aturan yang disyaratkan oleh Dinas Pendidikan

Selain mendapatkan kartu anggota, para pedagang juga mendapatkan stiker anggota yang berupa logo Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kraton Kabupaten Pasuruan.[61]

Gambar 3.3: **Stiker anggota paguyuban yang berupa gambar logo paguyuban**

Adapun jumlah anggota pedagang yang berada di Kecamatan Kraton sebanyak 176 orang. Akan tetapi yang mengikuti rpapat terakhir ketika pembuatan kartu anggota paguyuban berjumlah 60 orang. Adapun daftar nama, jabatan dalam paguyuban dan barang dagangannya sebagai berikut:[62]

[61] Dokumen yaang diberikan oleh Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3. 1: **Daftar Nama Pedagang dan Barang Dagangan Anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton**

No.	Nama	Jabatan dalam Paguyuban	Barang Dagangan
1.	Abd. Kholik	Ketua	Es dawet
2.	Heri Susanto	Wakil ketua	Cilok
3.	Juned	Bendahara 1	Mainan
4.	Zainul	Bendahara 2	Gorengan dan es
5.	Abdul Qodar	Sekretaris 1	Crepes
6.	Muhlis	Sekretaris 2	Cilok
7.	Dul Adim	Koordinator selatan	Es krim
8.	Abdul Hafid	Koordinator selatan	Mainan
9.	Mukhlisin	Perlengkapan (Desa Jeruk)	Mainan
10.	M. Munir	Perlengkapan (Desa Sidogiri)	Cilok
11.	M. Syair	Perlengkapan (Desa Ngempit)	Mainan
12.	Mustofa	Perlengkapan (Desa Ngabar)	Es buah
13.	Usman	Perlengkapan (Desa Slambrit)	Usus dan jamur krispi
14.	M. Shodiq	Perlengkapan (Desa Klampis Rejo)	Es krim
15.	Nurul Huda	Perlengkapan (Desa Plinggisan)	Minul
16.	Syaifudin	Perlengkapan (Desa Pacarkeling)	Es krim
17.	M. Zainulloh	Perlengkapan (Desa Kebotohan)	Marmut
18.	Joko Purwanto	Perlengkapan (Desa Pukul)	Cilok
19.	Bakir	Perlengkapan (Desa Gambir Kuning)	Mainan
20.	Sapi'i	Koordinator utara	Sate
21.	Munip	Koordinator utara	Tahu kres
22.	M. Kholil	Perlengkapan (Desa Karanganyar)	Mainan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23.	Ali Mudhor	Perlengkapan (Desa Curah Dukuh)	Mainan
24.	M. Thoriqul Huda	Perlengkapan (Desa Gelamitan)	Ciken
25.	Wawan Slamet	Perlengkapan (Desa Tambak Boyo)	Gorengan dan es
26.	Wagiran	Perlengkapan (Desa Bendungan)	Gorengan dan es
27.	Khamim	Perlengkapan (Desa Kramat)	Ikan hias
28.	Mustofa	Perlengkapan (Desa Gerongan)	Cireng
29.	M. Taufiq	Perlengkapan (Desa Tambak Rejo)	Mainan
30.	Supardi	Perlengkapan (Kraton)	Cilok
31.	M. Sudiq Furqon	Perlengkapan (Desa Semare)	Cimol
32.	M. Rafiur Rutab	Perlengkapan (Desa Kaligung)	Aksesoris
33.	Abdulloh S	Anggota	Mainan
34.	Abd. Jalil	Anggota	Mainan
35.	Nurul Huda	Anggota	Minul
36.	Khoitul Huda	Anggota	Popcorn
37.	Saipul Asminin	Anggota	Cilok
38.	Abd. Rojak	Anggota	Cilok tengger
39.	Susanto	Anggota	Es dung-dung
40.	Anang Wahyudi	Anggota	Ikan hias
41.	Moh. Nasik	Anggota	Gorengan dan es
42.	Suwadi Matasan	Anggota	Mainan
43.	Aminullah	Anggota	Mie goreng
44.	A. Rohmadi	Anggota	Leker
45.	Irwanto	Anggota	Bantol
46.	Jalal	Anggota	Jelly
47.	Ibnu Anwar	Anggota	Terang bulan
48.	Syamsul	Anggota	Ayam tepung
49.	Suyanto	Anggota	Cilok dan terang bulan mini
50.	Sukron	Anggota	Cilok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

51.	Badros	Anggota	Mainan
52.	Nur Hasan	Anggota	Cilok
53.	Holik	Anggota	Mainan
54.	Imran	Anggota	Gorengan dan es
55.	M. Khoiri	Anggota	Mainan
56.	M. Abdulloh Am	Anggota	Cilok
57.	Taufik Bogang	Anggota	Es krim
58.	Saman Hadi	Anggota	Mainan
59.	Nurul Qomar	Anggota	Cimol
60.	M. Husni	Anggota	Mainan

6. Kontribusi Paguyuban

Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton juga memberikan kontribusi bagi para pedagang di beberapa bidang antara lain sosial dan ekonomi sebagai berikut:

1. Bidang Sosial

Adanya paguyuban pada mulanya berawal dari adanya penutupan sekolah-sekolah yang membuat para pedagang melakukan kegiatan berkumpul guna membahas masalah penutupan sekolah dan menambah tali silaturrahim antara pedagang. Kemudian dari tujuan tersebut para pedagang berinisiatif untuk mendirikan suatu perkumpulan dimana para anggotanya memiliki tujuan yang sama yakni supaya sekolah-sekolah membuka kembali gerbangnya sehingga para pedagang dapat berjualan kembali. Karena pihak paguyuban telah memperoleh legalitas yang cukup kuat sehingga dapat membuka gerbang sekolah-sekolah yang ditutup tersebut. Paguyuban memperluas kontribusinya selain pada awalnya sebagai tempat berkumpul guna membahas permasalahan yang sedang dihadapi para pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa kegiatan paguyuban yang memberi kontribusi pada bidang sosial selain sebagai tempat menjalin silaturrahim antar pedagang yaitu kegiatan silaturrahim, rapat, rutinan dan memberi bantuan sosial. Seperti dalam kegiatan rapat dilaksanakan ketika ditemukan masalah atau ada hal penting yang harus dirapatkan bersama dengan para anggota paguyuban. Seperti akan diadakannya rapat oleh oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan perwakilan dari Paguyuban. Adapun dalam kegiatan silaturrahim dan rutinan yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada hari minggu waktunya *ba'da isyā'* (setelah sholat isyā'). Untuk tempatnya berada di rumah anggota yang pada waktu itu mendapat giliran. Jadi kegiatan rutinan ini menggunakan sistem bergilir untuk tempat pelaksaannya. Kegiatan yang dilakukan ketika rutinan antara lain tahlilan, yasinan, membahas kendala-kendala yang dialami para anggota serta pembayaran kas paguyuban.[63] Sedangkan dalam kegiatan memberi bantuan sosial berupa bantuan yang diberikan kepada anggota maupun keluarga anggota yang sedang tertimpa musibah, maka ketua akan menginstruksikan pada anggota paguyuban untuk turut ikut serta dan ketua akan memintakan bantuan berupa iuran seikhlasnya, dana yang sudah terkumpul tadi ditambah dari uang kas untuk membantu meringankan beban anggota paguyuban yang terkena musibah.[64]

---

[63] Abdul Hafid, Koordinator Lapangan Wilayah Selatan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Maret 2020.

[64] Abdul Kholik, Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 5 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang Ekonomi

Selain berkontribusi dalam bidang sosial, Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton juga berkontribusi dalam bidang ekonomi. Melihat dari tujuan didirikannya paguyuban yakni para pedagang dapat berjualan kembali. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa paguyuban berusaha untuk mensejahterakan anggotanya. Karena dengan berdaganglah para pedagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, paguyuban berupaya mencari solusi dan membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya seperti membangun jaringan sosial dan hubungan baik antar pedagang sehingga para pedagang dengan memberitahukan tempat-tempat dimana mereka dapat berdagang bersama dengan persaingan yang bersih. Karena tidak dapat dipungkiri dalam dunia perdagangan, persaingan antar pedagang tidak dapat terhindarkan. Dan juga paguyuban memberikan pelatihan pembuatan obat hama atau pestisida tradisional dengan demikian para pedagang dapat digunakan sendiri maupun dijual sehingga dapat menambah pemasukan selain dari berdagang di sekolah-sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PAGUYUBAN PEDAGANG DAN ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* PADA PAGUYUBAN PEDAGANG SEKOLAH SEJAHTERA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

Pada bab ini akan disampaikan ulasan yang meliputi dua hal yaitu bagaimana analisis Paguyuban dan analisis *Maṣlaḥah mursalah* pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

A. Analisis Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatam Kraton Kabupaten Pasuruan

Adanya paguyuban pedagang sering kali menimbulkan pro dan kontra pada beberapa pihak. Misalnya tidak adanya legalitas paguyuban maupun adanya paguyuban yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Permasalahan serupa juga terjadi di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, yaitu terdapat Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera, yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Legalitas Paguyuban

Legalitas yang jelas dari pihak yang berwenang/instansi menjadi suatu yang dapat memperkuat adanya suatu organisasi. Dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Sedangkan fakta yang ada di lapangan mengungkapkan bahwa legalitas Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan di tetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak paguyuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan jajaran pihak berwajib. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil kesepakatan tersebut menghasilkan keputusan bahwa para pedagang diperbolehkan berjualan kembali akan tetapi dengan beberapa syarat dan para pedagang juga bersedia memenuhi persyaratan tersebut. Akan tetapi fakta di lapangan juga mengungkapkan bahwa meskipun para pedagang sudah memenuhi persyaratan yang telah disepakati, masih terdapat beberapa sekolah yang menutup gerbangnya dengan menggunakan alasan adanya kantin sehat.

2. Dampak Sosial

Dalam lingkungan sosial tentunya diperlukan peran serta masyarakat sehingga dapat terciptanya lingkungan yang tenteram dan harmonis. Dalam hal ini lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Pada tiap sekolah maupun yayasan pendidikan tidak terlepas dari adanya kegiatan ekonomi masyarakat sekitar yakni berjualan di sekitar sekolah maupun yayasan pendidikan tersebut. Di sekitar sekolah selain tempat mengais rezeki masyarakat sekitar juga sebagai tempat para pedagang dari berbagai tempat.

Para pedagang yang menjadi anggota paguyuban dan masyarakat sekitar sekolah berjualan dengan persaingan yang bersih. Mereka berjualan dengan berdampingan dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama pedagang. Sehingga lingkungan sosial pedagang di sekitar sosial terjalin dengan harmonis.[65]

3. Kegiatan Berjualan Para Anggota Paguyuban

Sesuai dengan namanya yaitu Paguyuban Pedagang Sekolah dimana anggotanya terdiri dari para pedagang sekolah yang terhimpun dalam satu

[65] Mukhilisin, Perlengkapan (Desa Jeruk) Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 23 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok. Para pedagang ini berjualan di sekitar sekolah-sekolah pada waktu istirahat dan pulang sekolah. Terdapat beberapa sekolah yang menyediakan tempat untuk para pedagang sehingga mereka dapat berjualan di tempat yang telah disediakan ada pula yang tidak menyediakan tempat berjualan. Sehingga para pedagang berjualan di depan gerbang sekolah dengan tetap melaksanakan kegiatan berdagang sesuai persyaratan dari hasil kesepakatan yang ada.

Untuk waktu berjualan, para pedagang berkeliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain hal ini disebabkan waktu istirahat sekolah satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karena itu para pedagang memanfaatkan waktu tersebut untuk berjualan. Akomodasi para pedagang yang berjualan dengan cara berkeliling yakni menggunakan sepeda maupun sepeda motor yang mana dengan akomodasi tersebut para pedagang dapat membawa barang dagangannya dalam gerobak atau tempat lainnya.[66]

Para pedagang menetapkan harga barang dagangannya sesuai pasaran dan sesuai dengan kantong siswa sekolah. Harga barang dagangan para pedagang sekolah bervariasi mulai dari Rp 200-, sampai dengan Rp 10.000-, sesuai dengan barang yang dijual. Seperti makanan, minuman dan mainan yang disebutkan pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 Bab III Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan berjualan yang dilakukan oleh para pedagang sekolah yang tergabung dalam paguyuban tentunya dalam rangka mencapai kesejahteraan

[66] Abdulloh S, Anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 25 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Kholik selaku ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kebutuhan materi para pedagang dapat terpenuhi dengan pendapatan yang diperoleh dari berjualan, dan juga kebutuhan sosial terpenuhi karena mereka dapat bersilaturrahim dengan sesama pedagang yang membuat rasa aman dan solidaritas sesama menjadi lebih baik. Selain itu kebutuhan spiritual mereka juga terpenuhi ini dibuktikan ketika sudah tiba waktu sholat, para pedagang melaksanakannya, seperti ketika berdagang di sekolah-sekolah mereka akan melaksanakan kewajiban beribadah di masjid ataupun musholla yang dekat dengan tempat berjualan mereka.[67]

Menurut penulis yang dimaksud dengan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah sekumpulan pedagang sekolah yang berada di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang berjualan dengan cara berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Pada Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Seperti halnya metode *istinbath*/penetapan hukum lainnya, *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu dari metode penetapan hukum yang mana hukum kasus dari tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam *nas.* Akan tetapi metode ini lebih mengedepankan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari kemudharatan yang dapat ditimbulkan. Berḥujjah dengan menggunakan *Maṣlaḥah*

[67] Abdul Kholik, Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 19 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah dapat memberikan kontribusi sekaligus sebagai solusi dari masalah-masalah baru manusia yang saat ini dihadapi akibat dari perkembangan zaman yang selalu dinamis.

Berdasarkan teori yang terdapat pada halaman 36 Bab II Teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan Paguyuban Pedagang disebutkan bahwa objek dalam *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu menyangkut kemaslahatan manusia seperti *muāmalah* dan adat. Dalam penelitian ini objek *maṣlaḥah mursalah*nya yaitu paguyuban pedagang yang berkaitan dengan *muāmalah.* Dengan demikian dalam hal ibadah tidak termasuk ke dalam objek *maṣlaḥah mursalah* tersebut.

Adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Belum terorganisirnya dengan baik para pedagang sekolah
b. Penutupan gerbang yang dilakukan sebagian besar sekolah-sekolah di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
c. Larangan berjualan di sekolah-sekolah yang ditutup gerbangnya
d. Susahnya mendapatkan pekerjaan terutama bagi mereka yang menempuh jenjang pendidikan hanya pada tingkat sekolah dasar dan SLTP/sederajat.

Apabila dilihat dari segi kepentingannya, Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera termasuk *maṣlaḥah al-ḥajīyah.* Dimana yang dimaksud dengan *maṣlaḥah al-Ḥajīyah* adalah sesuatu yang dilakukan guna mencapai kemaslahatan yang dengan kemaslahatan tersebut dapat memudahkan seseorang dalam menjalani hidup dan dapat memelihara kebutuhan pokok yang lima. Artinya, dalam penelitian ini meskipun Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kraton Kabupaten Pasuruan tidak didirikan, para pedagang tetap dapat berjualan di tempat-tempat lain. Namun dengan adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan para pedagang dapat mempererat tali silaturrahim dengan sesama pedagang. Islam menganjurkan umatnya untuk menjalin silaturrahim dengan sesama dan juga menjaganya. Bahkan dalam QS An-Nisaa' (4) : 1 disebutkan hikmah dari silaturrahim, yakni sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya:
"Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[68]

Ayat di atas menjelaskan bahwa silaturrahim perlu dijaga karena silaturrahim dapat mempererat tali persaudaraan dengan sesama manusia. Karena sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari manusia lainnya baik dimana pun, kapan pun dan dalam kondisi apapun.

Selain dapat mempererat silaturrahim sesama pedagang, adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera juga mempermudah koordinasi para pedagang yang menjadi anggota paguyuban. Seperti ketika pembagian kartu anggota paguyuban dan adanya kegiatan rutinan paguyuban, ketua akan menginstruksikan kepada

[68] *Mushaf Perkata Tajwid Warna dan Transliterasi Latin Standar Kementrian Agama...*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinator lapangan yang ditunjuk kemudian koordinator lapangan akan menginstruksikan kepada bagian perlengkapan yang dibawahnya dan dari bagian perlengkapan ini informasi dapat tersampaikan dengan lebih tepat pada sasaran dan lebih terstruktur.

Dan apabila dilihat dari keberadaannya, Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera termasuk *maṣlaḥah mursalah.* Adapun yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut pertimbangan akal yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' dan tidak terdapat dalil khusus yang menolak maupun memperbolehkannya. Dari kata *maṣlaḥah mursalah* terdapat kata *maṣlaḥah* yang menurut istilah mengandung arti memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan dari kemudharatan. Sedangkan menurut bahasa kata *maṣlaḥah* berarti kebaikan atau manfaat, hal ini berupa sesuatu yang dikerjakan guna mendatangkan manfaat atau kebaikan dan dapat menghindarkan dari kemudharatan. Dalam praktiknya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia.

Manfaat dari adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera, sebagai berikut:[69]

a. Lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan disini maksudnya apabila ada seseorang yang ingin menjadi pedagang, sebelum berdagang akan lebih baik belajar terlebih dahulu tentang barang dagangan apa yang hendak dijual. Dengan adanya paguyuban ini

[69] Abdulloh S, Anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 25 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tersebut dapat belajar dari para pedagang yang menjadi anggota paguyuban. Sehingga lebih mengetahui tentang bagaimana berdagang di sekolah-sekolah dan sekolah mana saja yang dapat dijadikan tempat berjualan.

b. Dengan adanya paguyuban, koordinasi antar pedagang jauh lebih mudah
c. Mempererat tali silaturrahim antar pedagang baik yang menjadi anggota paguyuban maupun yang bukan anggota paguyuban

Adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton juga membantu petugas kebersihan sekolah. Dimana para pedagang yang telah selesai berjualan dalam hal ini pada waktu pulang sekolah, mereka membersihkan sampah dagangannya dengan cara dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dibawa oleh masing-masing pedagang. Hal ini tersmasuk salah satu dari hasil kesepakatan dengan Dinas terkait supaya para pedagang ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah.[70] Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton juga menyebutkan bahwa dari iuran kebersihan yang dilakukan oleh para pedagang yang menjadi anggota paguyuban sebagian diberikan kepada petugas kebersihan dan sebagian lagi masuk kas paguyuban. [71]

Para ulama dalam berḥujjah dengan menggunakan *maṣlaḥahh mursalah* bersikap sangat berhati-hati. Sehingga tidak dapat menimbulkan pembentukan syari'at yang berdasarkan keinginan dan nafsu tertentu. Oleh karena itu para ulama memberikan persyaratan dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam

[70] Mukhlisin, Perlengkapan (Desa Jeruk) Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 23 Maret 2020.

[71] Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan suatu hukum sebagaimana menurut Al-Ghazali yang dijelaskan pada halaman 35 sampai dengan 36 Bab II Teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan Paguyuban Pedagng yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan tujuan syara'.
b. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *nas*.
c. *Maṣlaḥah* tersebut termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah ad-dhāruri,* yakni menyangkut kemaslahatan orang banyak.[72]

Dalam praktiknya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan tujuan syara'.

Adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang menjadi tujuan syara' antara lain memelihara agama (*dīn*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*'aql*), memelihara keturunan (*nasab*) dan memelihara harta (*māl*). Dalam ini adanya paguyuban sejalan dengan tujuan syara' yakni memelihara harta (*hifz al-Māl*) akan tetapi memelihara harta disini berupa cara mendapatkan harta tersebut yaitu melalui berdagang keliling dari sekolah satu ke sekolah lainnya.

b. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *nas*.

Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan penetapan hukumnya yakni dengan mengambil kemaslahatan yang

[72] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya..., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar ketetapan yang ada dalam Al-Qur'ān dan hadis. Dalam Al-Qur'ān dan hadis tidak ada perintah untuk mendirikan paguyuban pedagang akan tetapi keberadaan paguyuban pedagang tidak dilarang oleh Al-Qur'ān dan hadis. Akan tetapi keberadaan paguyuban pedagang mendatangkan manfaat bagi masyarakat terutama para pedagang yang menjadi anggota paguyuban. Manfaat tersebut tidak bertentangan dengan *nas* seperti keberlangsungan berdagang bagi para anggota paguyuban. Dimana berdagang merupakan bagian dari kelompok *muāmalah* yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal sesama manusia akan tetapi tetap mengacu pada Al-Qur'ān dan hadis.

c. *Maṣlaḥah* tersebut termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah ad-dhāruri,* yakni menyangkut kemaslahatan orang banyak

Adanya Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dilakukan supaya para pedagang dapat tetap berjualan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya yaitu berupa memelihara harta (*hifz al-Māl*) yang termasuk ke dalam tingkatan *al-dhāruriyah.* Dan juga kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya paguyuban menyangkut kepentingan orang banyak seperti para pedagang yang menjadi anggota paguyuban dan masyarakat sekitar sekolah-sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah.*

Menurut penulis, dari penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah,* Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di samping itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paguyuban sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yakni *maṣlaḥah* tersebut sesuai dengan ketentuan syara', *maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *nas*, dan *maṣlaḥah* tersebut termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah ad-dhāruri* yakni menyangkut kemaslahatan banyak orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah sekumpulan pedagang sekolah yang berada di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang berjualan dengan cara berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain. Juga paguyuban telah memiliki legalitas, memberikan dampak sosial setelah adanya paguyuban dan paguyuban sebagai sarana menampung aspirasi para anggotanya. Sehingga para pedagang dapat berjualan kembali dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya yang berupa terpenuhinya kebutuhan materi, spritual dan sosial.
2. Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* antara lain 1) *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan tujuan syara', 2) *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nas, dan 3) *Maṣlaḥah* tersebut masuk ke dalam kategori *maṣlaḥah dhāruri*, disamping itu adanya paguyuban berhubungan dengan hajat hidup para pedagang kecil yang notabenenya berdagang di sekolah-sekolah merupakan mata pencaharian utamanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta para pedagang yang menjadi anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paguyuban berjualan di sekolah-sekolah telah memenuhi berbagai syarat yang telah disepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah yang gerbangnya ditutup supaya memperbolehkan para pedagang tetap berjualan dengan demikian para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian utamanya.
2. Perlu adanya pelatihan keterampilan berwirausaha dari Pemerintah Kabupaten ditujukan bagi masyarakat desa yang usia dan jenjang pendidikannya sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di industri-industri dan swasta.
3. Perlu diadakan evaluasi setiap bulan mengenai kekurangan yang terdapat pada kegiatan-kegiatan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sehingga dapat terus memberikan kontribusi kepada anggotanya dan dapat mempererat silaturrahim dengan masyarakat sekitar sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mushaf Perkata Tajwid Warna dan Transliterasi Latin *Standar Kementrian Agama Republik Indonesia*. Surabaya: CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2015.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif.* Solo: Cakra Books, 2014.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam.* Depok: Rajawali Pres, 2018.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarata: Rajawali Pers, 2009.

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkonektisitas Maṣlaḥah.* Yogyakarta: LkiS, 2015.

Skripsi

Aisyah, Siti. "Peranan Paguyuban Bina Mandiri Putra Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Pedagang Asongan Di Terminal Kediri Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2016.

Husin, Muhammad Ismail. "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Mufallikhah, Noor Endah. "Permberdayaan Ekonomi Pedagang Sate Madura Melalui Paguyuban Pedagang Sate dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Paguyuban Al-Hikmah di Yogyakarta)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nasution, Andi Hakim. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Terhadap Pendirian Bangunan Di Atas Sungai Di Desa Sekaran - Lamongan". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Nurjayanti, Siti. "Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)". Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2013.

Purnawan, M. "Paguyuban Wargi Sunda Di Medan Tahun 1986-2009". Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2017.

Sa'diyah, Choirun Ni'matus. "Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Pada Usaha Ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Hafid, Abdul. Koordinator Lapangan Wilayah Selatan Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Wawancara*. Pasuruan, 23 Maret 2020.

Kholik, Abdul. Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Wawancara.* Pasuruan, 23 Maret 2020.

Kholik, Abdul. Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Wawancara.* Pasuruan, 5 April 2020

Kholik, Abdul. Ketua Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Wawancara*. Pasuruan, 19 April 2020

Mukhlisin. Perlengkapan (Desa Jeruk) Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Wawancara.* Pasuruan, 23 Maret 2020

S, Abdulloh. Anggota Paguyuban Pedagang Sekolah Sejahtera Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Wawancara.* Pasuruan, 25 Maret 2020.

Jurnal

Apriani, Tuti. "Kesejahteraan Keluarga Kecil di Pasar Senin Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir". *JOM FISIP*. Vol. 5, 2018.

Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.10, No.1, April, 2010.

Belva Hendry Lukmana dan Bambang Wiratsangsoko. "Hubungan Antara Dukungan Kelompok Sosial dengan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015". *Jurnal Sosial DILEMA.* Vol.30, No.1, 2017.

Budi T, Kristian. "Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-aloon Kabupaten Jombang". *Jurnal Cakrawala.* Vol.10, No.2, Desember, 2016.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi. "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* Vol.4, No.1, 2018.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Analitica.* Vol.1, No.4, Desember, 2014.

Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. "Penerapan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Analytica Islamica.* Vol.5, No.1, 2016.

Website

10 Mata Pencaharian Penduduk Indonesia" diakses dari https://www.berpendidikan.com/2019/08/10-mata-pencaharian-penduduk-indonesia.html pada 14 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 Contoh Paguyuban dan Patembayan dalam Kelompok Masyarakat dan Sosial" diakses dari https://materiips.com/contoh-paguyuban-dan-patembayan pada 28 Februari 2020.

Gambaran Umum Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan" diakses dari https://www.pasuruankab.go.id/pages-12-gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2018 pada hari Rabu, 20 November 2019.

Jayani, Dwi Hadya "Sektor Informal Mendominasi Pekerjaan di Indonesia 2015-2019" Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/sektor-informal-mendominasi-pekerjaan-di-indonesia-2015-2019 pada hari Jum'at, 15 November 2019

Kurniawan, Anis "Pengertian Kelompok Sosial-Faktor, Pembentukan, Ciri, Klasifikasi, Contoh, Para Ahli" diakses dari https://www.gurupendidikan.co.id/Pengertian.kelompok-sosial/kesamaan_secara_konvensional pada 15 April 2020.

Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan" diakses dari https://jdih.bsn.go.id pada 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id